**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Dalam agama islam dikenal adanya dana sosial yang bertujuan untuk membantu kaum dhuafa. Sumber utama yang bertujuan untuk membantu kaum tersebut meliputi zakat, infaq, dan shadaqah, serta dapat ditambahkan wakaf dan dana investasi kebajikan. Dalam konsep Agama Islam, zakat wajib dibayarkan oleh umatnya yang telah mampu dengan tidak dibatasi umur tertentu, sedangkan infaq dan shadaqah lebih bersifat sukarela. Dana zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk dikembangkan. Sedangkan wakaf dimaksudkan sebagai dana abdi dan produktif untuk jangka panjang. (Sinta. 2008 : 1)

Dalam Al-Qur’an ada banyak sekali ayat-ayat yang membahas masalah sedekah. Semua ayat-ayat tersebut tentunya mengajak kepada kita semua untuk bersedekah atau memberikan sebagian dari harta yang kita miliki kepada orang lain yang berhak menerimanya, karena dalam harta kita ada sebagian milik orang lain. (Muhammad Maksum. 2013 : 9)

Ayat-ayat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

*”perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia dikehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia Nya) Lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Robb mereka. Tidak adakekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakiti (perasaan si penerima). Dan Allah Maha Kaya Lagi Maha Penyantun).” (QS. Al-Baqoroh : 261-263)*

Pada zaman *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam*, zakat merupakan harta yang dianjurkan untuk diambil oleh para sahabat yang diutusnya. *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam* mengutus para wakilnya untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya dan membagikanya kepada para mustahiq. (Ali Mahmud. 2013. 9)

Pada zaman Abu Bakar dan Umar Bin Khattab pun demikian, harta zakat, baik itu yang sifatnya *dzahir* (tanaman, buah-buahan dan ternak) maupun harta *bathin* (harta emas, perak, perniagaan dan harta galian), semuanya mesti dihimpun dan dibagikan oleh amilin. Baru pada zaman Khalifah Utsman, meskipun awalnya mengikuti jejak orang-orang sebelumnya, dikarenakan melimpahnya harta *bathin* ketimbang harta *dzahir* disamping banyaknya kaum muslimin yang gelisah dikala diadakan pemeriksaan serta pengawasan terhadap hartanya, keputusan untuk menyerahkan wewenang pelaksanaan zakat dari harta *bathin* kepada para muzakki pun diberlakukan. (Ahmadzain.com. 2013)

Pada surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan tentang kelompok-kelompok yang wajib menerima zakat, yang artinya :

*“sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, prang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.”*

Pada ayat di atas diterangkan bahwa delapan golongan yang berhak menerima zakat, yakni sebagai berikut :

1. Orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memilki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Dia tidak memilki keluarga dan keturunan yang dapat membiayai kebutuhannya.
2. Orang-orang miskin, yaitu orang yang mempunyai tempat tinggal, namun tidak mampu memenuhi kebutuhan sederhana atau pokoknya. Kebutuhan tersebut adalah : makan, minum dan pakaian dalam batas sederhana.
3. Amil, yaitu orang yang bekerja mengumpulkan zakat dan kemudian membagi-bagikanya kepada yang berhak menerimanya.
4. Mu’allaf, yaitu orang yang pada awalnya tidak beragama islam dan kemudian secara ikhlas masuk agama islam.
5. Budak, yaitu orang yang dikuasai atau dipekerjakan oleh atau pada orang lain.
6. Orang-orang yang terbebani hutang (Gharimin), yaitu orang-orang yang memiliki hutang baik karena ia berhutang untuk kepentingan sendiri atau untuk kemaslahatan umat, seperta pembangunan masjid, sekolah dan sebagainya.
7. Fii Sabilillah, yaitu orang yang secara khusus bekerja ataupun bergerak dalam rangka untuk menjadikannya islam berjaya.
8. Ibnu Sabil, yaitu musafir yang terputus dari negerinya dan perjalanan itu tidak dalam kemaksiatan.

Menurut Achmad Mubarok dalam *Jubair Tablig Syahid (2013:25)*. Sedekah ada hubungannya dengan kata *shadiq-shidaqah* yang berarti persahabatan. Maknanya orang yang gemar sedekah akan memperoleh banyak sahabat, terutama dari orang yang menerima sedekah itu. Sedekah juga berhubungan dengan kata *shidq* yang artinya benar atau jujur, maknanya bahwa pemberian sedekah akan menumbuhkan persahabatan yang benar, persahabatan yang dilandasi oleh nilai kejujuran bukan persahabatan palsu. Suap juga merupakan pemberian, tetapi praktek suap tidak akan melahirkan persahabatan yang benar dan jujur, sebaliknya jika tujuan suap tidak tercapai, penyuap akan berbuntut menjadi permusuhan.

Kemampuan memberi tidak mesti berhubungan dengan banyaknya kepemilikan. Ada orang yang hanya memiliki sedikit tetapi mampu memberi banyak, sementara ada orang yang banyak memiliki tetapi tidak mampu memberi walau sedikit. Kemampuan memberi berkaitan erat dengan cara berfikir. (*Jubair Tabliq Syahid.* 2013 : 27)

Umat mayoritas di Indonesia adalah beragama Islam dan jika separuh dari jumlah tersebut membayar zakat, maka dapat dibayangkan jumlah dana yang terkumpul. Salah satu penyebab potensi zakat yang belum dapat dioptimalkan, begitu pula halnya dengan besarnya zakat yang deberikan oleh masing-masing muzakki tentunya sangat menarik sekali. Disisi lain dikenal dengan adanya pajak sebagai salah satu pos pendapatan utama di Indonesia. Dengan demikian, disisi inilah letak dilema, banyak para wajib pajak yang juga merupakan wajib zakat harus membayar pajak dengan jumlah yang sama. Namun sejak, dikeluarkanya undang-undang tentang zakat Nomor 38 Tahun 1999 serta aturan-aturan yang melengkapinya, maka bukti setoran zakat yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat resmi dapat diperhitungkan sebagai pengurang jumlah setoran pajak penghasilan.

**Lembaga Amil Zakat (1)** adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat. (pasal 7 *Angka 1 UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat).* **Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ (2)**  adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. *(pasal 1 Angka 8 UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat).*

Di Indonesia sendiri, Lembaga Amil Zakat (LAZ) berbeda dengan Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh negara. LAZ merupakan organisasi yang tumbuh atas dasar inpirasi masyarakat sehingga pergerakannya lebih cenderung pada usaha swasta atau swadaya. Di antaranya adalah Dompet Dhuafa Republik di Jakarta, Dompet Sosial Umul Quro’ di Bandung, Pos Keadilan Peduli Umat di Jakarta dan Dompet Dhuafa Sumatera Selatan yang berada di kota Palembang.

Dompet Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf serta dana lainya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan / lembaga). (dompetdhuafa.org)

Dompet Dhuafa didirikan pada tanggal 4 September 1994 yang dipelopori oleh Parni Hadi, Haidar Bagir, Sinansari Ecip, dan Erie Sudewo. Sejak itu, Erie Sudewo ditunjuk mengawal Yayasan Dompet Dhuafa dalam mengumpulkan dan mneyalurkan dana ZISWAF dalam wujud aneka program kemanusiaan, antara lain untuk kebutuhan kedaruratan, bantuan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan bagi kalangan dhuafa. Pada 10 Oktober 2001, Dompet Dhuafa Republika dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Pembentukan Yayasan dilakukan dihadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH, tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam berita Negara RI No. **163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.**

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, Dompet Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang PENGUKUHAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional.

Dalam Dompet Dhuafa ini penghimpunan dana dilakukan oleh *Fundraising*, yaitu dengan cara terjun langsung kelapangan, maksudnya adalah mendatangi secara langsung kepada masyarakat serta menjelaskan betapa pentingnya kita sebagai seorang muslim untuk mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah. Yang bertujuan untuk membersihkan harta yang kita miliki. Kegiatan menghimpun zakat, jika kita membaca sejarah Islam, merupakan kegiatan atau usaha amilin dalam menghimpun zakat dengan menjemput atau mengambil dari tempat amilin. Selain mengambil zakat, para amilin yang bertugas mengambil zakat juga mesti mendoakan orang-orang yang mengeluarkan zakat.

Lewat jasa *Fundraising* inilah tujuan dari pada Dompet Dhuafa akan terwujud, yaitu untuk mengangkat harkat sosial demi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, pada penghimpunan dana yang dilakukan *Fundraising* semua tidak berjalan dengan mudahnya. Pada saat penulis melakukan penelitian pada Dompet Dhuafa Sumatera Selatan, terdapat hambatan yang sering dihadapi oleh *Fundraising*, salah satunya adalah banyak masyarakat yang masih belum sadar akan pentingnya mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah. Itu tidak hanya berfungsi untuk membersihkan harta yang kita miliki, tetapi juga dapat bermanfaat untuk membantu saudara-saudara kita yang katakanlah berada di ekonomi menengah kebawah. Disinilah peran serta upaya-upaya *fundraising* sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan penghimpunan dana zakat, infaq, dan sadaqah. Dana tersebut akan disalurkan lewat sektor ekonomi produktif dan ke sektor ekonomi konsumtif, agar dapat bermanfaat untuk memajukan perekonomian masyarakat menengah kebawah.

Dengan demikian keberadaan *fundraising* sangatlah diperlukan untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat, infaq, dan sadaqah pada Dompet Dhuafa Sumatera Selatan. Oleh karena itu penulis tertarik terhadap permasalahan ini, dan mengambil judul penelitian tentang Eksistensi *Fundraising* dalam meningkatkan penghimpunan dana Donatur pada Dompet Dhuafa Sumatera Selatan Palembang.

1. **Rumusan Masalah**

Rumusan pokok permasalahan yang dibahas yaitu :

1. Bagaimanakah keberadaan *Fundraising* (Dompet Dhuafa Sumatera Selatan Palembang) dalam melakukan penghimpunan dana?
2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh *Fundraising* (Dompet Dhuafa Sumatera Selatan Palembang) dalam melakukan penghimpunan dana?
3. Apakah solusi yang diambil oleh *Fundraising* (Dompet Dhuafa Sumatera Selatan Palembang) dalam mengatasi masalah tersebut?
4. **Tujuan Masalah**
5. Untuk mengetahui keberadaan *Fundraising* (Dompet Dhuafa Sumatera Selatan Palembang) dalam melakukan penghimpunan dana.
6. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh *Fundraising* (Dompet Dhuafa Smatera Selatan Palembang) dalam melakukan penghimpunan dana.
7. Untuk mengetahui solusi yang diambil oleh *Fundraising* (Dompet Dhuafa Sumatera Selatan Palembang) dalam mengatasi masalah tersebut.
8. **Kegunaan Penelitian**
9. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi penulis selama mengikuti perkuliahan pada jurusan D3 Perbankan Syari’ah Palembang khususnya dalam hal penghimpunan dana.

1. Bagi Pihak Dompet Dhuafa Sumatera Selatan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan, evaluasi dan pemikiran bagi pihak Dompet Duafa Sumatera Selatan tentang keberadaan *fundraising* dalam melakukan penghimpunan dana.

1. Bagi Pihak Lain

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada pihak lain bahwa betapa berpengaruhnya *fundraising* dalam melakukan penghimpunan dana pada Dompet Dhuafa Sumatera Selatan Palembang.

**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

1. **Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf**

Dalam Al-Qur’an ada banyak sekali tertulis perintah yang telah Allah wajibkan kepada kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat, infaq, dan Shadaqah.

Ayat-ayat tersebut diantaranya adalah dalam Al-Qur’an Surat Ali Imron ayat 133-134 yang artinya :

*“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Robbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan (kesalahan) orang. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.”*

Selain merupakan perintah yang wajib dijalankan, secara sosiologis zakat, infaq dan shadaqah bertujuan untuk meratakan kesejahtaraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Oleh karena itu zakat, infaq dan shadaqah diterapkan dalam format yang benar, selain dapat meningkatkan keimanan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan umat. (Sinta. 2008 : 1)

Zakat juga merupakan rukun Islam yang lima, yang terkait dengan masalah sosial. Dengan zakat seseorang dapat mampu berada ditengah-tengah masyarakat dan menciptakan persaudaraan. (Yusuf Qardawi. 2004 : 134)

Setelah mengetahui betapa pentingnya mengeluarkan Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Penulis telah merangkum beberapa indikator-indikator mengenai Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Yaitu, sebagai berikut :

1. Pengertian Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf
2. Zakat

Zakat secara bahasa, berarti : tumbuh, berkembang dan berkah (HR. At-Tirmidzi). Atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. (QS. At-Taubah : 10)

Seseorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Allah SWT berfirman : *“Pungutlah zakat dari sebagian kekayaan mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (QS. At-Taubah : 103)*

Sedangkan menurut terminologi syari’ah (istilah syara’) zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu.

Zakat juga berarti derma yang telah ditetapkan jenis, jumlah dan waktu suatu kekayaan atau harta yang wajib diserahkan dan pendayagunaannya pun ditentukan pula, yaitu dari umat Islam untuk umat Islam. Atau zakat adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu (nishab) yang diwajibkan Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. (QS. 9 : 103 dan QS. 30 :39)

Ulama’ Habafiyyah mendefinisikan zakat dengan menjadikan hak milik bagian harta tertentu dan harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari’ karena Allah.

Demikian halnya menurut mahzab Imam Syafi’i, zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan secara khusus. Sedangkan menurut mahzab Imam Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyaratkan dalam Al-Qur’an. Zakat mempunyai fungsi yang jelas untuk menyucikan atau membersihkan harta dan jiwa pemberinya.

Zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. ( Al-Mawardi. 1982 : 229)

1. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan / penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab.

Infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit. (QS. 3 : 134)

Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf), maka infaq boleh diberikan kepada siapapun. Misalnya, untuk kedua orang tua, anak-yatim, dan sebagainya. (QS. 2 : 215)

Infaq adalah pengeluaran sukarela yang di lakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaki. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan.

Terkait dengan infaq ini, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhori : ada malaikat yang senatiasa berdo’a setiap pagi dan sore : *“ Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq, gantinya.”* Dan berkata yang lain : *“Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infaq, kehancuran.” (blogspot.com)*

1. Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *Shadaga* yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imanya. Adapun secara terminologi syariat Shadaqah makna asalnya adalah *tahqiqu syai’in bisyai’i,* atau menetapkan / menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sikapnya sukarela dan tidak terkait pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. (artikelilmiahlengkap.blogspot.com. 2013)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. dia berkata : seseorang laki-laki menemui Nabi SAW lalu ia bertanya, “Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya?” Rasulullah bersabda, *“sedekah yang kau berikan ketika kamu segar bugar, ketika merasa enggan karena khawatir menjadi miskin dan mendambakan kekayaan, janganlah kamu menunda-nunda sedekah sehingga nyawamu sampai dikerongkongan barulah kau katakan harta saya nanti sekian untuk ahli waris yang ini, padahal tanpa kau katakan begitu, hartamu pasti akan menjadi milik ahli warismu.”(H.R. Bukhori Muslim : 1419)*

Shadaqah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala diakhirat. Bershadaqah berarti memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada pihak lain secara ikhlas dan suka rela, semata-mata mengharapkan pahala di akhirat kelak. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah : 272, yang artinya :

*“Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahala yang cukup dan sedikit pun kamu tidak akan dianiaya.” (QS. Al-Baqarah : 272)*

Shadaqah merupakan salah satu amal shaleh yang tidak akan terputus pahalanya, sperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya :

*“Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya.” (blogspot.com.2013)*

Hadist riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan : *“Jika tidak mampu bersedekah dengan harta, maka membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami-istri, atau melakukan kegiatan amar ma’ruf nahi munkar adalah sedekah.” (blogspot.com.2013)*

*Sedekah adalah zakat, dan zakat adalah sedekah. Namanya berbeda, namun substansinya sama. Kewajiban yang harus ditunaikan oleh individu muslim dari hartanya hanyalah zakat. (Al-Mawardi. 2000 : 220)*

1. Wakaf

Waqaf/Wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal abadi secara fisik zatnya serta dapat digunakan untuk sesuatu yang benar dan bermanfaat. (organisasi.org)

Pengertian Wakaf dari segi bahasa berarti ‘menghentikan’ atau ‘menahan’. Maksudnya adalah membekukan hak milik terhadap harta untuk suatu manfaat tertentu, biasanya untuk kepentingan umum. Harta yang diwakafkan tidak boleh habis, tidak boleh dijual. Penggunaanya pun harus sesuai dengan niat pemberi wakaf (wakif). (muhammadarifin.net)

1. Dasar Hukum Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf

Memang tak dapat diragukan lagi bahwa zakat itu suatu rukun dari rukun-rukun agama, suatu fardhu dari fardhu-fardhu agama yang wajib diselenggarakan. Dalam Al-Qur’an banyak ayat yang menyuruh, memerintahkan dan menganjurkan kita untuk menunaikan zakat. Demikian pula banyak sekali hadist nabi yang memerintahkan kita memberikan zakat itu. (As-Shiddiqi. 1999 : 15)

Zakat merupakan salah satu sebdi pokok ajaran islam, bahkan zakat dan shalat dijadikan oleh Al-Qur’an dan hadist sebagai pelambang dari keseluruhan ajaran Islam. (Syah. 1992 : 187)

Adapun dasar hukum Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf disebutkan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist sebagai berikut :

*“katakanlah kepada hamba-hamba ku yang telah beriman : “hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebagian rezki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan.” (QS. Ibrahim : 31)*

*“sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan (pembayarannya) kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak.” (QS. Al-Hadiid : 18)*

*“Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usaha kamu yang baik-baik dan sebagian dari bumi untuk kamu.” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 267)*

*“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.” (Q.S. Ali Imran (3) : 92)*

Diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah : *“Apabila seseorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatanya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak shaleh yang mendoakanya." (BKPBDK.BLOGSPOT.COM)*

1. Konsep Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf

Seseorang yang mengeluarkan Zakat berarti dia telah membersihkan diri dan hartanya, dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (bakhil) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta. (Sinta Widyaningsih. 2008)

Pada garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Zakat *Mal* (harta) : emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, barang perniagaan.
2. Zakat *nafz,* zakat jiwa yang disebut juga *“Zakaratul Fitrah”* zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan puasa yang difardhukan. (Ash-Shuddiqy. 1999 : 9)

Menurut Ibrahim ( 1998 : 61), zakat diwajibkan kepada seseorang dengan beberapa persyaratan antara lain :

1. Orang tersebut beragama Islam.
2. Merdeka, bukan seorang budak.
3. Memiliki kekayaan yang telah mencapai *nishab*, yang merupakan jumlah minimal kekayaan yang harus dizakati.
4. Kekayaan tersebut harus :
5. Sepenuhnya milik sendiri setelah dikurangi hutang.
6. Kelebihan dari kebutuhan primer yang dia perlukan (pakaian, rumah dan alat rumah tangga, mobil, peralatan dan lain-lain yang digunakan sendiri).
7. Kekayaan tersebut dimiliki selama setahun penanggalan Islam, yaitu melewati *haul*.
8. Bersifat produktif dan si pemilik memperoleh laba darinya.

Dalam Al-Qur’an surat Al-baqarah ayat 267, Allah SWT berfirman, yang artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha Kaya Lagi Maha Terpuji.”*

Pada surat At-taubah ayat 60 dijelaskan tentang kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat, yang artinya :

*“sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan )budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.”*

Pada ayat diatas diterangkan bahwa delapan golongan yang berhak menerima zakat, yakni sebagai berikut :

1. Orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Dia tidak memiliki keluarga dan keturunan yang dapat membiayai kebutuhannya.
2. Orang-orang miskin, yaitu orang yang mempunyai tempat tinggal, namun tidak mampu memenuhi kebutuhan sederhana atau pokoknya. Kebutuhan tersebut adalah : makan, minum dan pakaian dalam batas sederhana.
3. Amil, yaitu orang yang bekerja mengumpulkan zakat dan kemudian membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya.
4. Mu’allaf, yaitu orang yang pada awalnya tidak beragama Islam dan kemudian secara ikhlas masuk agama Islam.
5. Budak, yaitu orang yang dikuasai atau dipekerjakan oleh atau pada orang lain.
6. Orang-orang yang terbebani hutang (Gharimin), yaitu orang-orang yang memiliki hutang baik karena ia berhutang untuk kepentingan sendiri atau untuk kemaslahatan umat, seperti pembangunan masjid, sekolah dan sebagainya.
7. Fii Sabilillah, yaitu orang yang secara khusus bekerja ataupun bergerak dalam rangka untuk menjadikannya Islam berjaya.
8. Ibnu Sabil, yaitu musafir yang terputus dari negerinya dan perjalanan itu tidak dalam kemaksiatan.

Menurut Yusuf Qrdawi (2004 : 122) menjelaskan kekayaan yang wajib dizakatkan, yaitu :

1. Zakat Binatang Ternak. Yang wajib dikeluarkan zakatnya hanyalah unta, sapi termasuk kerbau, kambing dan biri-biri.
2. Zakat Emas dan Perak. Zakat ini terbagi menjadi dua jenis yang wajib dizakatkan, yaitu zakat uang dan zakat perhiasan.
3. Zakat kekayaan Dagang. Yaitu harta yang diperoleh lewat perdagangan yang wajib dizakatkan setiap tahun sebesar 2,5%. Dan tentunya harta tersebut haruslah diperoleh dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengebaikan nilai-nilai moral dalam melakukanya, seperti kejujuran, kebenaran dan kebersihan.
4. Zakat pertanian. Zakat ini berbeda dari zakat kekayaan-kekayaan yang lain, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagang. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak tergantung dari berlakunya tempo setahun, oleh karena benda yang dizakatkan ini merupakan produksi atau hasil yang diperoleh dari tanah, artinya bila produksi itu diperoleh, yang merupakan wajibnya zakat.
5. Zakat madu dan produksi hewani.
6. Zakat barang tambang dan hasil laut. Contoh : zakat hasil laut adalah mutiara dan ambar.
7. Zakat infestasi pabrik, gedung dan lain-lain.
8. Zakat pencarian dan profesi.
9. Zakat Saham dan Obligasi.
10. Manfaat Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf

Manfaat sedekah belum tentu diketahui oleh semua orang, karena hanya sebagian orang yang ikhlas menyisihkan sebagian hartanya untuk bersedekah saja, yang pasti pernah merasakan keajaiban dan manfaat sedekah. Jadi berapapun uang yang bisa anda sisihkan, sedekahkanlah, karena Allah akan membalasnya berlipat-lipat ganda. (ricostrada.com. 2013)

Adapun manfaat-manfaat dari zakat, infaq, shadaqah dan Wakaf yang telah penulis rangkum sebagai berikut :

1. Untuk menyempurnakan keislaman seorang hambah karena zakat termasuk rukun islam.

*“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang yang ruku” (QS.Al-Baqarah.43)*

1. Sebagai benarnya iman orang yang berzakat karena nafsu itu sangat senang pada harta maka seseorang tidak akan menyerahkan hartanya kecuali karena menginginkan sesuatu yang lebih baik dari harta itu yaitu Allah yang nilainya jauh lebih baik dan lebih sempurna untuk hamba.
2. Untuk mensucikan akhlak orang yang berzakat karena dengan zakat dia keluar dari orang-orang yang bakhil/pelit dan masuk pada orang-orang derma.
3. Zakat dapat melapangkan dada dan menenangkan hati tetapi dengan doleh hatinyaua syarat yaitu :
4. Ketika mengeluatkan zakat harus lapang dada bukan dengan terpaksa, sehingga hati akan mengikutinya karena hatinya akan gelisah ketika seseorang meninggalkan kebiasaan baiknya.
5. Dia harus sanggup mengeluarkan hartanya dari hatinya sebelum dikeluarkan dari tangannya, karena tidak bermanfaat mengeluarkan dengan tangannya tetapi masih diikat hatinya.
6. Sebagai bentuk kesempurnaan iman karena kita senang manakala saudara kita memberikan hartanya pada kita dan begitu pula saudara kita akan senang kalau kita beri dia harta.

“*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (QS.Al-Baqarah.110)*

1. Zakat menjadi sebab masuk surga karena surga itu diperuntuhkan bagi orang baik pembicaranya, suka menebar salam, memberi makan dan orang yang shalat ketika manusia sedang tidur.

“*Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: “Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat!”Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata:”Ya Tuhan Kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami beberapa waktu lagi?”Katankanlah: “Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun.”(QS.An Nissa’.77)*

*“Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: “sesungguhnya aku beserta kamu , sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjamkan yang baik, sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yanang g mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.” (QS. Al-Maaidah.12)*

1. Menjadikan masyarakat muslimin seperti satu keluarga, munculnya sifat kepedulian orang yang mampu kepada orang yang lemah, yang kaya kepada yang miskin, menyadari bahwa saudaranya yang lemah dan miskin butuh derma dan kepeduliannya, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadanya.

Allah SWT berfirman, yang artinya:

“*Berbuatlah ihsan/kebaikan sebagaiman Allah telah berbuat baik kepadamu.” (Al-Qashash :77)*

1. Zakat dapat meredam sifat memberontaknya orang-orang fakir. Perbedaan sosial yang mencolok sering memunculkan ketidak harmonisan sosial. Si kaya naik mobil, si fakir berjalan kaki. Si kaya tinggal di istananya, si fakir tidur beralas tikar dan berselimut angin dingin. Si kaya makan sagala yang dia mau, si fakir harus menguras tenaga dan keringat hanya untuk sesuap nasi. Tetapi jika si kaya bersifat derma dan perduli pada saudaranya maka ini dapat menenangkan keadaan dan meredam kecemburuan sosial dan meredam munculnya benih-benih pemberontakan si miskin terhadap si kaya.
2. Zakat dapat mencegah dosa-dosa harta seperti pencurian, perampasan, perampokan dan penipuan. Karena orang miskin merasa bahwa pada orang kaya ada haknya yang ditahan, sehingga menghambat terlaksananya kebutuhan si miskin.
3. Zakat dapat menyelamatkan dari panasnya hari kiamat.

“*Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).” (QS. Al-Maaidah. 55)*

1. Zakat dapat mendorong manusia untuk mengetahui dan mempelajari syariat dan hukum Allah karena zakat tidak bisa dilaksanakan tanpa didahului ilmu.
2. Zakat dapat menumbuhkan dan mengembangkan harta, karena zakat melindungi harta dari penyakit-penyakitnya dan Allah akan memberkati harta yang bersih.

“*Perumpamaan (nafkah yang di keluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir, seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi tiap yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”(QS. Al-Baqarah. 261)*

1. Zakat itu dapat menjadi sebab turunnya kebaikan.

“*Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di hari akhirat; sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: Siksa-ku akan Kutimpahkan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami.”(QS. Al-A’raaf.156)*

1. Zakat dapat meredam murka Allah.

Ibnu Al-Qayyim dalam kitab Tnbil al ghafilin (hal 247) bertutur : “*sesungguhnya sedekah itu dapat membebaskan dari azab NYA. Seseorang yang melakukan dosa dan kesalahan, jika segera mau menyusulinya dengan sedekah, niscaya hal itu akan membebaskan ia dari azab.*

1. Zakat dapat mencegah dari mati jelek (su’ul khotimah).

*“Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan denagn kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik).” (QS.Ar-Ra’d. 22)*

1. Zakat itu mencegah turunya bala’ dari langit.

“Allah SWT berfirman dalam surah al-A’raf (7:156) “ *Rahmat KU meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmat KU untuk orang-orang yang bertaqwa dan menunaikan zakat”*

1. Zakat dapat menghapus kesalahan dan dosa.

“ *(Allah berfirman) : “Peganglah dia lalu berlenggulah tangannya ke lehernya.” Kemudian masukanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Ynag Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong (oranglain) untuk memberikan makan orang miskin.”(QS.AL-Haaqqah.30-34)*

*Serta mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya. (maksudnya; orang yang menyimpan hartanya dan tidak mau mengeluarkan zakat dan tidak pula menafkahkan ke jalan yang benar)” (QS. Al-Ma’aarij.18)*

**B. Pengertian Eksistensi dan *Fundraising***

1. Pengertian Eksistensi

 Menurut kamus besar bahasa indonesia (2002: 357) Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan.

 Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa : “Eksistensi artinya keberadaan, keadaan, adanya” (Idrus, 1996 :95).

 Selain itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa : “Eksistensi ; kebendaan, adanya” (Tim Penyusun, 2005 ; 288).

 Abidin (2007:16) mengemukakan bahwa:

“Eksistensi adalah proses yang dinamis, suatu, “menjadi, atau mengada”.

 Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *ezistere* yang artinya keluar dari, “melampaui atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya”.

 Lebih jelas Graham (2005: 114) mengemukakan bahwa :

“Eksistensi merupakan istilah yang diturunkan dari kosakata Latin existere yang berarti lebih menonjol dari pada (stand out), muncul, atau menjadi.

 Berdasarkan beberapa definisi diatas maka penulis menyimpulkan bahwa eksistensi adalah proses atau gerak untuk menjadi ada kemudian melakukan suatu hal untuk tetap menjadi ada.

2. Pengertian *Fundraising*

Pengertian *fundraising*  jika diartikan kedalam kamus bahasa inggris diterjemahkan dengan pengumpulan uang.

*Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana`dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayakan program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. (Hendrakholid.net.2013)

*Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. (Hendra Sutisna. 2006 : 11)

*Fundraising* menurut April Purwanto adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu ataupun perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada organisasi.

Urip Budiarto mengartikan “fundraising” adalah proses menggalang dukungan, baik uang atau sumber daya lain yang ditergetkan, dengan meminta kesediaan berdonasi dari pihak-pihak yang perduli, untuk sebuah program nirlaba tertentu secara terpadu.

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan pengertian fundraising adalah proses menggalang dana baik cara mempengaruhi ataupun meminta kepada individu, masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya pada organisasi nirbala.

Setelah mengetahui apa itu *fundraising*, berikut indikator-indikator yang terkait dengan *fundraising*, yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan *fundraising*

Setiap kegiatan pasti mempunyai tujuan, seperti hal nya dengan *fundraising* yang melakukan penghimpunan dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah.

Terdapat 5 tujuan dari *fundraising* yang telah penulis kutip dari “dompetdhuafa.org” yaitu sebagai berikut :

1. Menghimpun Dana

Menghimpun dana adalah merupakan tujuan paling mendasar yang dilakukan oleh *fundraising*.

1. Memperbanyak Donatur

Tujuan kedua dari *fundraising* adalah menambah jumlah donatur atau muzakki.

1. Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga

Aktifitas *fundraising* pada suatu lembaga dalam rangka melakukan penghimpunan dana, baik langsung atau tidak lansung dapat mempengaruhi citra lembaga tersebut.

1. Menghimpun Simpatisan atau Relasi dan Pendukung

Kadang kala sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan *fundraising* yang telah dilakukan oleh lembaga, mereka punya kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut. Akan tetapi mereka tidak mempunyai donasi (dana) yang dapat mereka berikan kepada lembaga tersebut. Karena ketidakmampuan mereka, kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun mereka tidak menjadi wakif ataupun muzzaki.

1. Meningkatkan Kepuasan Donatur

Tujuan kelima dari *fundraising* adalah memuaskan wakif ataupun muzakki. Tujuan ini adalah tujuan tertinggi dan bernilai yang akan memberikan pemgaruh jangka panjang.

1. Subtansi *Fundraising*

Terdapat 3 subtansi dasar dari *fundraising* yang telah penulis kutip dari “dompetdhuafa.org” yaitu sebagai berikut :

1. Motivasi

Dijelaskan motivasi adalah serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan alasan-alasan yang mendorong donatur untuk mengeluarkan sebagian hartanya.

1. Program

Yaitu kegiatan pemberdayaan implementasi visi dan misi lembaga perwakafan (nazhir) yang jelas, sehingga masyarakat yang mampu tergerak untuk melakukan perbuatan wakaf atau yang terkait dengannya seperti zakat.

1. Metode *Fundraising*

Yaitu pola bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat. Metode *fundraising* harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat donatur.

Sedangkan pemasaran menurut William J. Santon dalam bukunya Fundamental of Marketing (1994), Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, promosi dan distribusi barang dan jasa yang dapat memuaskan keinginan pasar untuk mencapai tujuan perusahaan.

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Definisi Operasional Variabel**
2. Yang dimaksud dengan zakat, infaq, dan sadaqah dalam penelitian ini adalah dana ZIS yang dihimpun oleh Dompet Dhuafa Sumatera Selatan Palembang.
3. Yang dimaksud dengan Eksistensi dalam penelitian ini adalah proses atau gerak Dompet Dhuafa Sumatera Selatan Palembang untuk menjadi ada kemudian melakukan sesuatu hal untuk tetap menjadi ada sebagai Lembaga Amil Zakat.
4. Yang dimaksud dengan *Fundraising* dalam penelitian ini adalah penghimpunan dana yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa Sumatera Selatan Palembang baik cara mempengaruhi ataupun meminta kepada individu, masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya pada organisasi nirlaba ini.
5. **Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun batasan-batasan laporan ini hanya ingin mengetahui eksistensi yang dilakukan *fundraising* Dompet Dhuafa Sumatera Selatan untuk meningkatkan penghimpunan dana donatur, mengetahui hambatan-hanbatan yang mungkin dihadapi oleh *fundraising* Dompet Dhuafa Sumatera Selatan dalam melakukan penghimpunan dana donatur, serta megetahui solusi yang diambil oleh *fundraising* Dompet Dhuafa Sumatera Selatan untuk menagtasi masalah tersebut.

1. **Lokasi Penelitian**

Penulis melakukan penelitian pada Dompet Dhuafa Sumatera Selatan Palembang yang bertempat di jalan angkatan 66 no.435 blok.c Palembang, kode pos : 38127 telp. (0711) 814234.

1. **Responden**

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah kepala Divisi atau Staf bagian *Fundraising*, yaitu orang-orang yang dianggap memahami permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. **Jenis dan sumber data**
2. Jenis data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yakni data-data uraian dan imformasi yang berhubungan dengan pembahasan / penelitian.

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data pokok yang dikumpulkan langsung melalui interview kepada pihak yang berwenang yaitu *Fundraising* pada Dompet Dhuafa Sumatera Selatan Palembang.

1. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tulisan-tulisan (sumber bacaan) yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dengan kajian pustaka melalui buku pedoman, literatur yang relevan dengan objek kajian dan disusun oleh para ahli yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini yang dijadikan data sekunder adalah buku-buku mengenai ilmu fiqh dan hukum zakat serta literatur tentang masalah yang dibahas.

1. **Teknik pengumpulan data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung pada objek penelitian dengan mencatat segala hal yang diperlukan oleh penulis.

1. Teknik wawancara

Yaitu menggunakan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang bisa memberikan yang dibutuhkan dalam penelitian.

1. Teknik dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan membaca atau melengkapi dat dengan cara mempelajari masalah objek yang diteliti dan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan penyusunan laporan Tugas Akhir ini, sehingga memproleh pemahaman ilmiah.

1. **Teknik analisis Data**

Analisis data yang digunakan penulis dalam membahas permasalahan, dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskritif kualitatif.

Metode deskritif kualitatif maksudnya adalah metode yang menggambarkan dengan kata-kata, menjelaskan dan menguraikan seluruh permasalahan dengan sejelas-jelasnya. Selanjutnya disimpilkan dari pernyataan yang bersifat umum ditarik menjadi kesimpulan khusus. Cara ini dilakukan untuk memudahkan dalam proses pemahaman hasil penelitian ini.

Melalui teknik ini penulis akan menjelaskan tentang eksistensi *fundraising*  dalam meningkatkan penghimpunan dana donatur pada Dompet Dhuafa Sumatera Selatan Palembang.

**BAB IV**

 **PEMBAHASAN**

1. **Profil Dompet Dhuafa Sumatera Selatan**
2. **Sejarah Berdiri Lazda DSIM sampai menjadi DOMPET DHUAFA SUMATERA SELATAN**

Diawali dengan keinginan kuat dari segelitir mahasiswa Universitas Sriwijaya (USRI) untuk berbuat sesuatu yang baik dalam hal sosial terutama dengan melihat potensi zakat yang ada di Palembang, maka pada tahun 1999 dikirimlah beberapa orang untuk melakukan study banding dan mendalami ilmu tentang dunia perzakatan di Jakarta dan Bandung, yaitu di Dompet Dhuafa Sosial UmulQuro’, dan Pos Keadilan Peduli Umat.

Melalui Yayasan Insan Mulia merintis kegiatan pengumpulan zakat yang merupakan cikal bakal berdirinya zakat Dompet Sosial Insan Mulia. Perintis ini mendapatkan dukungan dari Yayasan Insan Mulia dan Yayasan Ma’haq Izzuddin. Program utama yang dilakukan adalah aksi sosial dan pembagian kurban. Untuk menjalankan aktivitas administrasi dipinjamkan sebuah ruangan 2,5 x 1,5 M di sekretariat Masjid Mushaf bin Ummar di Ma’had Izzuddin pada tahun 2000 s.d 2001.

Lalu pada tanggal 5 Desember 2002 dikeluarkanlah Akta Yayasan Lembaga Amil Zakat Dompet Sosial Insan Mulia Nomor 3 dengan Notaris H. Zulkifli Sitompul, S.H. dan tidak membutuhkan waktu yang lama sejak dikeluarkannya Akta Yayasan Lembaga Amil Zakat Dompet Sosial Insan Mulia, DSIM mendapat pengukuran dari Gubernur Sumatera Selatan sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah dengan SK nomor : 586/KPTS/2002.

Sejak dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Sumatera Selatan oleh Gubernur Sumatera Selatan, kiprah DSIM sebagai Lembaga`Amil Zakat semakin meningkat, ini terbukti dengan penandatanganan MoU antara DISM dengan BAZIS BAMAS PT. Telkom Sumbagsel, dan sebagai bentuk apresiasi dari BAZIS BAMAS PT. Telkom Sumbagsel, DSIM diperbolehkan menempati Sekretariat BAZIS BAMAS PT. Telkom Sumbagsel yang terletak di masjid mi’raj Komplek PT. Telkom Sumbagsel di Jl. Kapt. A. Rivai Palembang untuk aktivitas DISM, baik dari sisi administrasi, pelayanan dan sebagainya, dan sejak itu seluruh aktivitas DISM dijalankan disana, dan untuk yang di Izzuddin di tutup pada Maret 2003. Dan program yang digulirkan adalah program Madrasah Ummat yaitu program yang membina para dhuafa terutama abang becak untuk dibina secara mental dan spiritualnya di wilayah Palembang.

DISM menggulirkan program kesehatan dengan meluncurkan klinik kesehatan terutama di wilayah Tangga Buntung (Jl. Pangeran Sido Ing Lautan No. 1010) dengan nama “Klinik Ummat” bekerjasama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) pada bulan November 2003.

Pada tanggal 31 Mei 2004, DSIM bergabung dengan Dompet Dhuafa Republika sebagai Jejaring Pengolah Zakat (JPZ). Dan pada tahun 2006, sebagai pengembangan pendayagunaan Zakat oleh DSIM, DSIM menyewa sebuah rumah yang digunakan untuk pelayanan program yang diberi nama “Graha Layanan Terpadu DSIM”. Di Graha ini DSIM telah mengembangkan program-program yang ada dengan membagi menjadi 3 program regular yaitu Madrasah Ummat sebagai basis program pemberdayaan ekonomi, Layanan Kesehatan Cuma-Cuma sebagai basis program kesehatan, Layanan Masyarakat dan Pengembangan Insasi sebagai program pendidikan dan layanan konsumtif masyarakat. Di Graha ini juga sebagai klinik sebagai klinik kesehatan Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC).

Pada bulan Juni 2006, untuk pertama kalinya DSIM mengirimkan 2 orang siswa yang baru tamat sekolah Dasar untuk bersekolah di Smart Excelensia Dompet Dhuafa di Parung Bogor. Dan pada Tahun 2007, terbentuklah DSIM Cabang Kayu Agung.

Secara bertahap, seluruh aktivitas DSIM dipindahkan di gedung baru DSIM yaitu di Ruko Jl. Angkatan 66 No. 435 C Kemuning palembang Pada Maret 2008.

Pada tanggal 5 Februari 2011, Untuk pertama kalinya pergantian kepemimpinan DSIM dari Bapak Adi Apriliansyah, S.E kepada Bapak Taufik Hidayat, S.T. dan diharapkan pergantian ini membawa perubahan yang pesat bagi kemajuan DSIM.

Yayasan Lembaga Amil Zakat Dompet Sosial Insan Mulia melakukan perubahan atas yayasan dan perubahan atas nama yayasan menjadi “Yayasan DSIM Palembang” dengan Akta perubahan nomor 67 tanggal 29 Maret 2011 dengan Notaris Halida Shary, S.H.

Lalu pada bulan Januari tahun 2013, Yayasan DSIM Palembang bekerjasama dengan Yayasan Dompet Dhuafa Sumatera Selatan.

1. **Struktur Organisasi Dompet Dhuafa Sumatera Selatan Periode 2013**

**Pipmpinan Cabang : Dessy Arisanti**

Kepala Bagian Keuangan dan Umum : Evis Sri Maryati

Staff : M. Herizal Yusri

Ritel : Sri Rahmawati

Komunitas : Kartini Eka Sari

Corporate : M. Agus Wandi

Marketing komunikasi : M. Zakaria

Program : Yullani

Sumber : M. Agus wandi (*Corporate Fundraising),* 1 Juli 2013

1. **Visi, Misi dan Strategi Dompet Dhuafa Sumatera Selatan**

**Visi :**

Menjadi Lembaga Amil Zakat yang amanah dan profesional serta terdepan dalam mengedukasi masyarakat Sumatera Selatan dalam mengoptimalkan peran dana zakat.

**Misi :**

Mewujudkan konsep pemberdayaan masyarakat yang islami melalui pengelolaan dan pemanfaatan dana ZIS yang terencana, melembaga, dan berkesinambungan.

**Strategi :**

Mengembangkan budaya kerja lembaga yang terbuka / transparan, jujur dan itqan (profesional), mengembangkan kreativitas dan inovasi tiada henti untuk tetap mencari cara terbaik dalam berinteraksi dan memberdayakan masyarakat.

1. **Program Dompet Dhuafa Sumatera Selatan**
2. Layanan Kesehatan Cuma-Cuma

Layanan kesehatan Cuma-Cuma (LKC) merupakan lembaga non profit jejaring Dompet Dhuafa khusus di bidang kesehatan yang melayani kaum dhuafa secara paripurna melalui pengelolaan dana sosial masyarakat (ZISWAF-Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf) dan dana sosial perusahaan.

Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa Sumatera Selatan, hadir sebagai program kesehatan yang akan menyelaraskan dengan kerja-kerja pemerintah propinsi Sumatera Selatan.

Program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa Sumatera Selatan adalah salah satu bentuk program Dompet Dhuafa Sumatera Selatan dalam bidang kesehatan yaitu dengan mendirikan sebuah klinik pelayanan kesehatan bagi mustahik yang berbasis medis, penyuluhan, kader sehat, pos sehat, dan pengembangan kearah pengobatan herbal dan thibunnabawi. Selain pelayanan di tempat, juga akan ada pelayanan keliling ke kantong-kantong mustahik yang sulit mengakses fasilitas kesehatan.

**Direct Program**

1. Klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC)
Pos Sehat, merupakan tempat layanan di daerah yang jauh dari jangkauan layanan kesehatan.
·Aksi Tanggap Bencana (SigaB).
2. Aksi Layanan Sehat (ALS) ke kantong-kantong mustahik.
3. Khitanan Massal (KhitMas).
4. Operasi Massal, seperti bibir sumbing dan katarak (OpMas).
5. Pembiayaan Pasien berobat rujukan ke rumah sakit.
6. Penyuluhan Kesehatan, seperti : penyuluhan pola hidup sehat, kanker serviks, anemia kecacingan pada anak, dll.
7. Medical Check Up.
8. Bina Rohani Pasien (BRP).
9. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah.
10. Periksa kehamilan dengan USG.
11. Periksa kesehatan gigi.
12. Khitan Laser.
13. Senam hamil, kelas menyusui, senam jantung sehat, senam asma, dan senam diabetes militus.

**Hingga  akhir 2011 tercatat 1125 kepala keluarga (KK) atau 4.500 jiwa peserta di Provinsi Sumatera Selatan yang dapat memperoleh pelayanan kesehatan di LKC.**

B. Pendidikan

1. Yatim Kreatif Indonesia

Program Yatim Kreatif Indonesia (YAKIN) adalah program pembinaan Character Building dan Life Skill anak-anak dan orang-orang yang mau belajar, dan ingin mengubah Indonesia dengan ilmu. Program Yatim Kreatif Indonesia (YAKIN)  di Palembang merupakan sebuah komunitas yang terdiri dari anak-anak yatim atau yatim piatu, baik yang berada di bawah pengawasan keluarganya maupun anak yang di asuh oleh panti asuhan, berusia mulai dari 5 s/d 18 tahun.

Namun tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak sekitar yang dhuafa maupun tidak, untuk mengikuti kegiatan ini, karena semakin banyak yang ikut dalam kegiatan ini, maka tujuan agar Indonesia ke depan jauh lebih baik akan terwujud.

Kegiatan YAKIN sendiri baru menempati tempat baru yang bernama KAMPUS YAKIN, tempat dimana pembinaan life skill dan charachter Building dilakukan di  Jl. Yudo No. 6A Komplek Kampus Blok H Lorok Pakjo, Ilir Barat II, Palembang. Saat ini KAMPUS YAKIN baru mempunyai satu buah saung.

2. Bea Studi Kreatif

Beastudi Prestasi berupa program pemberian bantuan sekolah yang diberikan untuk siswa SD hingga perguruan tinggi (donatur diperkenankan untuk memilih program beasiswa bagi penerima manfaat dari SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi).

Total penerima manfaat beasiswa dari tahun 2004 - 2012 sebanyak 1.000 pelajar dan mahasiswa. Selain bantuan beastudi, penerima manfaat juga mendapatkan pembinaan secara berkala.

Penerima beastudi juga akan mendapatkan program hari libur kenaikan sekolah yaitu  program Super  Camp, yang merupakan program peningkatan kemampuan learning how to learn.

1. **Analisis Terhadap Eksistensi *Fundraising***
2. Eksistensi *Fundraising* (Dompet Dhuafa Sumatera Selatan) dalam meningkatkan penghimpunan dana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak “M. Agus Wandi (*Head Of Corporate Fundaraising)” ,* ia menjelaskan ada 4 macam pembagian *fundraising* beserta pembagian tugasnya serta cara melakukan penghimpunan dana.

Dari hasil wawancara penulis, ada 4 macam pembagian *fundraising* serta cara tugas dan cara melakukan penghimpunan dana pada Dompet Dhuafa Sumatera Selatan, yaitu:

* 1. *Ritel Fundraising*

Yaitu *Fundraising* yang bertugas untuk melakukan penghimpunan dana kepada masyarakat individual (orang per orang).

Dalam melakukan penghimpunan dana yang dilakukan oleh *Ritel Fundraising* menggunakan cara penawaran secara langsung dari orang perorangan.

Penawaran langsung orang perorang dibagi menjadi 2, yaitu:

1. *Cunvasting Area*

Yaitu dilakukan dengan terjun langsung kelapangan. Dengan cara mencari tempat-tempat keramaian separti mall, atau tempat-tempat hiburan lainnya. Disana kita bisa mendirikan konter-konter Zakat. Dimana kita bisa bertemu langsung kepada calon dontur dan menarik minat calon donatur agar mereka mau mendonasikan hartanya untuk dikelolah oleh Dompet Dhuafa Sumatera Selatan.

1. Cunvasting Telpon

Bagi calon donatur yang belum bisa langsung berdonasi pada saat *Curvansing Area,* kita juga bisa meminta nomor telpon calon donatur tersebut. Dan pada selang beberapa hari, kita hubungi lagi calon donatur tersebut dan menanyakan apakah bapak atau ibu mau mendonasikan harta nya untuk dikelolah oleh Dompet Dhuafa Sumatera Selatan.

Hasil penghimpunan dana dari orang perorang ini lah penyumbang terbesar, sehingga mencapai 70% dari total seluruh dana yang terkumpul di Dompet Dhuafa Sumetera Selatan yaitu sebesar.

* 1. Komunitas

Yaitu *Fundraising* yang bertugas melakukan penghimpunan kepada suatu komunitas atau perkumpulan. Contohnya: sekolah, pengajian dan komunitas lainya.

Penghimpunan dan ini, dilakukan dengan cara mengadakan seminar atau melalui pesantren ramadhan, dan juga melalui event yang diadakan oleh suatu komunitas atau perkumpulan dan juga yang diadakan di suatu sekolah dan tempat-tempat lainnya.

* 1. *Corporate Fundraising*

Yaitu *Fundraising* yang bertugas melakukan penghimpunan dana kepada sekmen perusahaan.

Penghimpunan dana di suatu perusahaan, dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. Dairect mail

Yaitu lewat surat langsung yang dikirim oleh Dompet Dhuafa Sumatera Selatan kepada perusahaan tersebut, yang isinya adalah ajakan untuk mengeluarkan dana Zakat, infaq, atau sadaqah.

1. Audiensi

Yang dilakukan dengan menjelaskan kepada pimpinan dan staf perusahaan tersebut tentang Dompet Dhuafa Sumatera Selatan, maksud dan tujuan serta program-program yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa Sumatera Selatan yang berkenaan dengan penghimpunan dana Zakat, infaq, dan sadaqah.

1. Melalui pengajian perkantoran

Penghimpunan dana pada sekmen perkantoran ini dapat juga dilakukan lewat pengajian perkantoran yang diadakan pada suatu perusahaan yang biasanya diadakan pada hari kamis atau jum’at pagi. Disana kita dapat ikut dalam pengajian tersebut dan melakukan pendekatan terhadap pemimpin atau staf di perusahan tersebut, sehingga membuka peluang kita dalam melakukan penghimpunan dana Zakat, infaq, dan sadaqah pada perusahaan itu.

* 1. Marketing Komunikasi

Ini lah yang mendukung kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh *Fundraising,* yaitu dengan menyediakan media-media seperti : spanduk, reklame, iklan koran, radio, dan seluruh aktivitas yang berkenaan dan diperlukan untuk melakukan penghimpunan dana.

Penghimpunan dana yang oleh marketing kominikasi dilakukan dengan cara memasang spanduk-spanduk Domept Dhuafa Sumatera Selatan ditempat-tempat yang banyak dilalui oleh masyarakat atau tempat yang strategis sehingga banyak masyarakat yang dapat mengetahui keberadaan Dompet Dhuafa Sumatera Selatan ini sebagai lembaga yang mengolah dana Zakat, infaq, sadaqah. Bisa juga dilakukan dengan memasang iklan dikoran, memasang iklan diradio, di internet, dan juga di facebook. Sehingga semua linie dimana masyarakat biasanya mencari informasi telah dimasuki oleh Dompet Dhuafa Sumatera Selatan.

Berdasarkan keterangan Bapak M. Agus Wandi, sebelum melakukan penghimpunan dana, terlebih dahulu kita harus mengetahui cara menentukan target penghimpunan dana, yaitu dengan cara:

1. Melihat basis data tahun yang lalu. Berapa jumlah orang atau perusahaan yang telah menjadi donatur di Domept Dhuafa Sumatera Selatan. Miasl, data tahun lalu ada seratus orang yang sudah menjadi donatur tetap pada Dompet Dhuafa Sumatera Selatan, untuk target tahun ini harus lebih banyak dari tahun yang lalu. Serta bisa juga dengan menambah jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh donasi tetap. Misal, uang zakat yang biasanya dikeluarkan oleh donatur tetap setiap tahun nya Rp. 100.000, kita bisa juga menyarankan kepada donatur tersebut untuk menambah Rp.50.000, untuk infaq. Sehingga uang yang dikeluarkan oleh donatur setiap tahun nya tidak lagi Rp.100.000, tetapi sudah bertambah menjadi Rp.150.000.
2. Dengan melihat populasi penduduk. Misalnya, jumlah penduduk di Sumatera Selatan adlah 1,5 juta penduduk. Di asumsikan, ada sekitar 1000 penduduk yang akan dihimpun dana nya setiap bulan. Jika setiap bulannya 1 penduduk mendonasikan harta nya sebesar Rp.400.000, dan jika dikalikan 1000 x 400.000, maka dana yang terkumpul setiap bulannya adalah Rp.400.000.000, dan target penghimpunan dana dalam tahun 2013 ini adalah sebesar 4,9 miliar. Pada tahun 2012 kemarin total dana yang telah dihimpun oleh Dompet Dhuafa Sumatera Selatan adalah 1,5 miliar. Ini menunjukan adanya peningkatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh  *Fundraising* dari tahun ke tahun.

Dibawah ini adalah laporan keuangan hasil penghimpunan dana yang dilakukan oleh *Fundraising* Dompet Dhuafa Sumatera Selatan periode Bulan Januari sampai Juli 2013, yang telah dijumlahkan oleh Dompet Dhuafa Sumatera Selatan dari Bulan Januari sampai Juli 2013 dan tidak dibuatnya dalam bentuk perbulan, serta tidak tercantum laporan keuangan mengenai penyaluran dana tersebut. Yaitu sebagai berikut:

Laporan Keuangan Penghimpunan Dana

Dompet Dhuafa Sumatera Selatan

Periode Januari s.d Juli 2013

|  |  |
| --- | --- |
| Jenis Data | Januari S.d Juli 2013 |
| Zakat | Rp. 533.406.645, |
| Infaq / Shadaqah | Rp. 146.568.078, |
| Terikat / Khusus Program | Rp. 302.949.500, |
| Wakaf | Rp. 90.493.000, |
| Kemanusiaan | Rp. 9.824.600, |
| Lain-Lain (Fidyah) | Rp. 1.400.000, |
| **Jumlah** | **Rp. 1.084.641.823,** |

Sumber : Laporan keuangan Dompet Dhuafa Sumatera Selatan dari http://www.ddsumsel.org/ . 29-juni-2013

Selain laporan keuangan Dompet Dhuafa Sumatera Selatan periode Januari s.d Juli 2013. Penulis juga memperoleh laporan keuangan hasil penghimpunan dana periode bulan Juli 2012 yang dilakukan oleh *Fundraising* dan juga penyaluran yang dilakukan oleh Dompet Sosial Insan Mulia (DSIM) yang sebelumnya telah berganti nama menjadi Dompet Dhuafa Sumatera Selatan pada Januari 2013, yang penulis dapatkan pada saat Praktikum Operasional Lembaga Kuangan Non Bank, yang pada saat itu masih bernama Dompet Dhuafa Sosial Insan Mulia (DSIM). Yaitu sebagai berikut:

Dompet Sosial Insan Mulia

Laporan Keuangan

Periode : Juli 2012

|  |  |
| --- | --- |
| Keterangan | Jumlah |
| **Sumber dan Penerimaan Dana** |   |
| Dana Zakat | Rp. 54.695.900, |
| Dana Infaq |   |
|  a. Umum | Rp. 22.328.844, |
|  b. Program | Rp. 98.718.000, |
| Dana Dilarang Syari'ah | Rp. 150.000, |
| Dana Wakaf |   |
|  a. Tanah Produktif | Rp. 1.762.000, |
| Pengembalian dari Karyawan | Rp. 1.100.000, |
| Penerimaan Bagi Hasil | Rp. 319.096, |
| **Jumlah** | **Rp. 179.073.840,** |
|   |   |
| **Penggunaan dan Pengeluaran Dana** |   |
| Fakir Miskin : |   |
|  a. Layanan Mustahik dan Pengembangan Insani  | Rp. 11.236.500, |
|  b. Layanan Kesehatan Cuma-Cuma | Rp. 10.718.400, |
|  C. Madrasah Ummat | Rp. 1.600.000, |
| Infaq Shadaqah : |   |
|  a. Sosialisasi ZISWAF |  Rp. - |
|  b. Layanan Mustahik dan Pengembangan Insani | Rp. 93.205.000, |
|  c. Layanan Kesehatan Cuma-Cuma | Rp. 25.900.000, |
|  d. Madrasah Ummat | Rp. 6.000.000, |
| Penyaluran Wakaf | Rp. 8.000.000, |
| Operasional Pengelola : |   |
|  a. Biaya Gaji | Rp. 11.566.000, |
|  b. Biaya Tata Usaha | Rp. 7.478.850, |
|  c. Lain-Lain | Rp. 3.852.500, |
| Pengembalian Pinjaman Kepada Pihak Ketiga | Rp. 1.242.630, |
| Pemberian Pinjaman Kepada Karyawan |  Rp. - |
| Pajak / Adm Bank | Rp. 366.903, |
| **Jumlah** | Rp. 181.166.783, |
|   |   |
| Surplus (Depisit) | Rp. (2.092.943,) |
| Saldo Awal | Rp. 509.799.580, |
| **Saldo Akhir** | **Rp. 507.706.637,** |

Sumber : Laporan keuangan Dompet Dhuafa Sumatera Selatan, 2 November 2012

Dari data laporan dan hasil wawancara penulis dengan Bapak “M. Agus Wandi” (*Head Of Corporate Fundraising)*, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh *Fundraising* Dompet Dhuafa Sumatera Selatan dilihat dari tahun ke tahun. Disimpulkan bahwa hasil penghimpunan dana pada periode Januari s.d Juni 2013, *Fundraising* telah berhasil menggunakan dana sebesar Rp. 1.084.641.823, yang menurut keterangan dari Bapak “M. Agus Wandi” target penghimpunan dana tahun ini adalah sebesar 4,9 Miliar Rupiah.

Sedangkan jika dilihat dari hasil penghimpunan dana pada periode Juli 2012, *Fundraising* hanya mampu menghimpun dana sebesar Rp. 179.073.840, dan total dana yang berhasil dihimpun pada tahun 2012 oleh *Fundraisisng* Dompet Dhuafa Sosial Insan Mulia, yang sekarang telah berganti nama menjadi Dompet Dhuafa Sumatera Selatan adalah sebesar 1,5 Miliar Rupiah. “penghimpunan dana pada Dompet Dhuafa Sumatera Selatan selalu meningkat setiap tahunnya, ujar Bapak M. Agus Wandi (*Head Of Corporate Fundraising)*”

Ini berarti, dari hasil keterangan-keterangan yang penulis peroleh selama melakukan penelitian pada Dompet Dhuafa Sumatera Selatan telah membuktikan bahwa, keberadaan *Fundraising* sangatlah berpengaruh dalam meningkatkan penghimpunan dana Dompet Dhuafa Sumatera Selatan.

2. Hambatan yang dihadapi oleh *Fundraising* (Dompet Dhuafa Sumatera Selatan) dalam melakukan penghimpunan dana.

Dalam melakukan suatu kegiatan apapun, kita sering kali menghadapi suatu hambatan ataupun tantangan yang mau tidak mau harus kita hadapi. Begitupun dengan yang dihadapi oleh *Fundraising* Dompet Dhuafa Sumatera Selatan, yang mereka anggap itu bukanlah sebuah hambatan, melainkan sebuah tantangan yang harus dihadapi. Agar dapat melatih kesabaran serta dapat menempah diri agar berusaha lebih keras lagi. Dan juga menambah pengalaman bagi *Fundraising* itu sendiri.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak “M. Agus Wandi” juga diperoleh keterangan mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh *Fundraising* Dompet Dhuafa Sumatera Selatan. Hambatan-hambatan tersebut yang dipandang sebagai tantangan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran kepercayaan masyarakat untuk mendonasikan hartanya untuk dikelolah oleh Dompet Dhuafa Sumetera Selatan. Banyak masyarakat yang menganggap lebih baik langsung memberikan hartanya sebagai zakat, infaq, ataupun shadaqah kepada orang yang berhak menerimanya, ketimbang menitipkan hartanya sebagai zakat, infaq, dan sadaqah kelembaga Amil Zakat untuk dikumpulkan seluruh dana zakat, infaq, sadaqah dan baru diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Memang anggapan itu tidaklah salah, jika masyarakat langsung memberikan hartanya sebagai zakat, infaq, atau sadaqah kepada orang yang berhak menerimanya atau tetangga yang tidak mampu, maka manfaat yang dihasilkan terbatas. Maksudnya adalah orang yang menerima zakat, infaq, dan sadaqah tersebut hanyalah orang-orang yang berada disekitar masyarakat dimana mereka tinggal atau juga orang-orang yang mereka kenal saja yang diberikan zakat, infaq, dan sadaqah.

Jadi, alangkah lebih baiknya jika dana zakat, infaq, dan sadaqah tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Yaitu dengan cara mempercayai Dompet Dhuafa Sumatera Selatan sebagai perantara untuk menyebarkan manfaat dari dana zakat, infaq, dan sadaqah yang telah dikumpulkan.

1. Kurangnya komunikasi kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakat tidak mengatahui keberadaan Dompet Dhuafa Sumatera Selatan sebagai Lembaga Amil Zakat yang menghimpun dana zakat, infaq, dan sadaqah, yang bertujuan untuk memajukan perekonomian masyarakat menengah kebawah.
2. Solusi yang diambil oleh  *Fundraising* (Dompet Dhuafa Sumatera Selatan) dalam mengatasi hambatan tersebut.

Dalam hasil wawancara penulis dengan Bapak “M. Agus Wandi” diperoleh kesimpulan mengenai cara *Fundraising* dalam mengatasi hambatan yang mereka anggap sebagai tantangan tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Menggencarkan komunikasi secara langsung kepada masyarakat yaitu dengan cara mengadakan atau mengikuti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan pengajian ataupun lainnya, yang bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat banyak mengenai keberadaan Dompet Dhuafa Sumatera Selatan sebagai Lembaga Amil Zakat yang menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah. Dan dana tersebut akan dialokasikan untuk membantu masyarakat yang berhak manerimanya.
2. Memperbesar komunikasi dengan masyarakat yang dilakukan bukan hanya secara langsung tetapi juga bisa dilakukan lewat media-media internet, radio, koran, majalah, spanduk, dan media komunikasi lainnya, yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi-informasi mengenai keberadaan Dompet Dhuafa Sumatera Selatan.

**BAB V**

 **PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan atas pembahasan tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Keberadaan *Fundraising* pada Dompet Dhuafa Sumatera Selatan sangatlah berpengaruh untuk meningkatkan penghimpunan dana setiap tahunnya. Ini dibuktikan dengan mengetahui laporan keuangan mengenai penghimpunan dana yang dilakukan oleh *Fundraising* Dompet Dhuafa Sumatera Selatan, yaitu pada periode Januari s.d Juli 2013 telah terkumpul dana sebesar Rp. 1.084.641.823, sedangkan pada periode Juli 2012 *Fundraising* hanya mampu menghimpun dana sebesar Rp. 179.073.840.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh *fundraising* yang mereka pandang itu merupakan tantangan adalah kurangnya kesadaran atau kepercayaan masyarakat kepada Dompet Dhuafa Sumatera Selatan sebagai Lembaga Amil Zakat, dan kurangnya komunikasi kepada masyarakat mengenai keberadaan Dompet Dhuafa Sumatera Selatan sebagai Lembaga Amil Zakat.
3. Solusi yang diambil dalam mengatasi hambatan yang terjadi adalah dengan menggencarkan komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, atau juga melalui media-media komunikasi lainnya seperti internet , facebook, radio, koran, majalah, dan memasang spanduk. Meningkatkan transpublik atau kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Dompet Dhuafa sebagai Lembaga Amil Zakat. Mempublikasikan kondisi dana dan penyalurannya kepada masyarakat Sehingga masyarakat tahu akan kebaradaan Dompet Dhuafa Sumatera Selatan sebagai Lembaga Amil Zakat.
4. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran yang mungkin akan berguna bagi Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Sumatera Selatan, Yaitu :

1. Bagi pihak Dompet Dhuafa Sumatera Selatan diharapkan dapat melakukan publikasi laporan keuangannya sehingga masyarakat dapat mengetahui sumber dan penggunaan dana yang dihimpun oleh *Fundraising.*
2. Bagi *fundraising* diharapkan agar lebih gencar lagi dalam mencari donatur-donatur baru, serta memperluas jaringan informasi mengenai keberadaan donatur yang mungkin mereka belum mengetahui keberadaan Dompet Dhuafa Sumatera Selatan agar dapat mendonasi harta mereka untuk kepentingan-kepentingan masyaratkan yang membutuhkan dana.

**DAFTAR PUSTAKA**

*Al Qur’an Al Karim*

Al Mawardi. 1982. *Ilmu Fiqih,* Jakarta, 16 Januari 1982.

Muhammad Maksum. 2012. *Kisah Inspiratif Para Pengamal Sedekah.*

Sinta Widyaningsih. 2009. *Aplikasi Penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah Di Bidang Pemberdayaan Ekonomi.* Skripsi.

Sulaiman Rasyid. 1954. *Fiqih Islam.* Jakarta. 17 Januari 1954 : Djajamurni

Syaikh Ali Mahmud Uqaily. 2010. *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat,* Solo.

Yusuf Qardawi. 2004. *Hukum Zakat.*

http://www.dompetdhuafa.org. 13-06-2013

http://artikel-bowo.blogspot.com. 19-06-2013

http://repository.upi.edu/operator/upload/bab\_ii%287%29.pdf. 20-06-2013

http://ahmadzain.com. 25-06-2013

http://blogspot.com/2013/03/pengertian-eksistensi-dan-kajian-usabha.html. 25-06-2013